



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI
NOMOR 88 TAHUN 1999**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI
NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

- MEMBACA** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-976 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.
- MEMIMPING** : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-976 tanggal 5 Nopember 1998 sebagaimana tercantum dalam konsideran Membaca diatas dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1998 Seri A pada tanggal 16 Nopember 1998 Nomor 3 / A, dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 ;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
 7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 11 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN

Pasal 4
Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak

- (1) Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini.
- (2) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
- (3) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (4) Berdasarkan SPTPD dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (5) Pembayaran Pajak melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan media setoran menggunakan SKPD dimaksud pasal 4 ayat (4).

Pasal 5

- (1) Bagi Depot, Warung yang tidak / belum menggunakan sistem pembukuan dalam menjalankan usahanya, maka penarikan pajak dilakukan dengan menggunakan Karcis.
- (2) Penarikan Pajak dengan sarana Karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan sistim harian oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dimasing-masing Kecamatan.
- (3) Hasil penarikan Pajak dimaksud ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah/ Kas Keliling Bank Jatim Cabang Banyuwangi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 6

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi untuk melaksanakan Keputusan ini.

Pasal 7

Memerintahkan kepada Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal

Pasal 8

Pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 13 Juli 1999

PTH. BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI



Drs. PATARAY HASAN
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 926

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUWANGI
TANGGAL : 13-7-1999 No.406/D3

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII Jember.
 4. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi.
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
 7. Sdr. Kepala Dinas / Bagian / Kantor / Badan Komponen Pemerintah Kabupaten Dati II Banyuwangi.
 8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
 9. Sdr. Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran diperoleh.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian serta penyampaian SPTPD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama atau kurang 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan citagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN ;

[Handwritten Signature]

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSPD).

600

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah, karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKFDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;

- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah, atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

[Handwritten Signature]

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. telah diterbitkan Surat Tegoran atau Surat Paksa ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

dit

**BAB X/
PENYIDIKAN****Pasal 31**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyuwangi Tahun 1998 Seri A pada tanggal 16 Nopember 1998 Nomor 3 / A.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. KADARISMAN SASTRODIWIRJO
Pembina Tingkat I
Nip. 010 045 434

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI
Asisten Tata Praja
U.b.
Kepala Bagian Hukum



KARTINI, S. H.
Penata Tingkat I
Nip. 010 153 729